

BAB III

MADHhab HANBALI>DAN PEMIKIRANNYA

TENTANG HAID YANG TERPUTUS-PUTUS

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dua hal, yaitu madhhab Hānbali>dan pemikirannya tentang haid yang terputus-putus.

A. Madhhab Hānbali>

1. Biografi Pendiri Madhhab

Madhhab Hānbali>dinisbatkan pada nama pendirinya, yaitu Imam Ah̄mad Ibn Hānbal. Sebagai pendiri madhhab tentunya Imam Ah̄mad Ibn Hānbal punya pengaruh yang besar pada pemikiran madhhabnya dan juga termasuk pada pengikutnya.

Nama lengkapnya adalah Ah̄mad Ibn Muḥammad Ibn Hānbal Ibn Hilal̄ Ibn As'ad Ibn Idris Ibn 'Abd Allah Ibn Ḥayyan Ibn 'Abd Allah Ibn Anas Ibn 'Auf Ibn Qasit} Ibn Mah̄azin Ibn Shaibaḥ Ibn Zahal Ibn Sa'labah Ibn 'Ukabah Ibn Sa'ab Ibn 'Aḥi>Ibn Bakr Ibn Wail Ibn Qasit} Ibn Hānab Ibn Aqs̄>Ibn Du'mi>Ibn Jadilah Ibn Asad Ibn Rabi'ah Ibn Nizaḥ Ibn Ma'd Ibn 'Adnan.⁸⁷

⁸⁷ Muḥammad 'Uwaidah, *Ah̄mad Ibn Hānbal Imam Ahl as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 55.

Ahmad merupakan pendiri madhhab Hanbali⁸⁸ Beliau lahir di Baghdad, Irak pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H/ 780 M, dan wafatnya juga di Baghdad pada tahun 241 H/ 855 M. Beliau hidup masa masa pemerintahan Abu'Abdullah Muhammad al-Mahdi yang merupakan khalifah dinasti Abbasiyah ke-3.⁸⁹ Kakeknya saat itu menjabat sebagai walikota Sarkhas dan sekaligus pendukung pemerintahan Abbasiyah.⁹⁰ Sedang ayahnya adalah seorang tentara dinasti Abbasiyah yang bertugas di kota Maewi, salah satu kota yang berada di wilayah Khurasan, Asia Tengah.

Pendidikan Ahmad dimulai di kota Baghdad. Baghdad pada saat itu merupakan ibukota pemerintahan dinasti Abbasiyah, yang muncul menjadi pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Baghdad juga merupakan pusat kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan bersama Kuffah dan Basrah. Baghdad merupakan satu-satunya saingan Bizantium (Ibu kota Romawi) saat itu.⁹¹ Keluarganya, sejak dari kecil telah mengharapkan agar Ahmad menjadi seorang ahli agama. Karenanya, diberikan segala ilmu yang memungkinkannya ia menjadi seorang Imam besar, yaitu: ilmu lughah, hadith, fiqh, *sirah rasul* dan sahabat. Didikan ini sesuai

⁸⁸ Abu-al-'Ainain Badran, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar an-Nahdh al-'Arabiyah, t.t), 144.

⁸⁹ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), 142.

⁹⁰ Abdullah Mustafa-al-Marag, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa Husain Muhammad (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 105.

⁹¹ Philip K. Hitty, *History of the Arabs*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2002), 375.

dengan kecenderungan Ahḥmad yang memang menggemari berbagai ilmu pengetahuan.⁹² Hal ini bisa dipahami dari semboyan hidupnya “*ma’a al mihbarah ila maqbarah*” (selalu bersama tinta sampai ke liang kubur). Pegangan hidupnya ini terbukti pada sikap dan tindakannya di kemudian hari dengan menuntut ilmu secara tekun, tabah tanpa mengindahkan beberapa rintangan yang menghalanginya, seperti sedikitnya uang yang dimiliki, serta jauhnya tempat yang harus dikunjunginya guna menuntut ilmu.⁹³

Sesudah menghafal al-Qur’an dan mempelajari bahasa, pada usia 15 tahun ia sudah mulai belajar hadith.⁹⁴ Tahun 183 H ia berangkat ke Kuffah, kemudian tahun 186 H pindah ke Basrah, dan tahun 197 H ke Makkah. Daerah-daerah lain yang pernah disinggahinya dalam rangka menuntut ilmu adalah Siria, Yaman, Aljazair, Persia, Khurasan, dan lain lain.⁹⁵

Dalam pengembaraannya, pertamakali Ahḥmad belajar kepada Abi> Yusuf Ya’qub Ibn Ibrahim al-Qaḥḥ> yang merupakan murid Abu> Hānifāh.⁹⁶ Dari beliau inilah Ahḥmad Ibn Hānbal belajar fiqh dan hadith. Hal ini yang mempengaruhi pola pikir Ahḥmad saat itu, Ahḥmad

⁹² Hasbi as-Siddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madhhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 266.

⁹³ Abu>Zahrah, *Tarikh al-Madhahib*, 472.

⁹⁴ Badran, *Tarikh al-Fiqh*, 144.

⁹⁵ al-Maragḥ> *Pakar-Pakar Fiqh sepanjang Masa*, 105. Lihat juga as-Sharbasḥ> *‘al-A’immah al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Jayl, t.t), 160.

⁹⁶ Ibid., 161.

cenderung mengedepankan *ra'yu*.⁹⁷ Setelah itu, Ahmad berguru kepada Hashim Ibn Bashir (104 H-183 H) selama empat tahun yang merupakan *imam al-hadith* dari Baghdad. Hashim Ibn Bashir merupakan murid Imam Malik. Dari sini, Ahmad mulai mengutamakan penelusuran *hadith* dari pada *ra'yu*.⁹⁸ Selain itu, Ahmad juga belajar dari ulama-ulama besar yang lain seperti Sufyan Ibn 'Uyainah, Abu-Bakr Ibn 'Ayyash, 'Ami>Ibn 'Abdullah Ibn Khalid, Ibrahi>Ibn Sa 'ad al-Qattān, Mu'tamar Ibn Sulayman, Isma'i>Ibn 'Akiyah, Waqi> Ibn Jarrah, 'Abdurrahman al-Mahdi> dan as-Shafi'i>. Nama terakhir inilah yang berperan besar dalam perkembangan keilmuan Ahmad Ibn Hanbal. Ia selalu mengikuti *halaqah* as-Shafi'i dalam kajian *fiqh* dan *ushul al-fiqh* sejak tahun 197 H.⁹⁹

Dari berbagai bidang ilmu yang dipelajarinya, bidang *hadith* dan bidang *fiqh* merupakan bidang yang paling menonjol, sehingga pada akhirnya ia mendapatkan julukan sebagai ahli *hadith* dan ahli *fiqh*. Walaupun ada yang mengatakan, bahwa beliau merupakan ahli *hadith* saja, hal ini dikarenakan beliau lebih banyak meninggalkan karya dalam bidang *hadith* dari pada bidang *fiqh*.¹⁰⁰ Tetapi, keahliannya dalam ilmu *fiqh* tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti bahwa

⁹⁷ Ibid., 160.

⁹⁸ Ibid., 162.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ 'Abdullah Ibn 'Abdul Muhsin at-Turki> *Ushul Madhhab al-Imam Ahmad* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1998), 81.

mayoritas ulama seperti as-Shafi'i> 'Ali>Ibn al-Madīni> Yahya Ibn Ma'ani> 'Abd ar-Rahman al-Mahdi> Sufyan as-Thawri> memuji keunggulan ilmunya.

Al-Qasim Ibn Salam berkata: ¹⁰¹

“Puncak ilmu dimiliki oleh empat orang, yaitu al-Madīni> Ibn Na>im, 'Abd ar-Rahman Ibn Shaibah, dan Ahmad Ibn Hānbal. Ahmad merupakan orang yang ahli dalam bidang hukum, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih mengetahui tentang sunnah dari padanya”.

Sedangkan as-Shafi' mengatakan:¹⁰²

” ketika keluar dari Baghdad, aku tidak meninggalkan di sana orang yang paling ahli tentang fiqh, yang paling saleh, paling sederhana, dan paling pandai kecuali Ahmad Ibn Hānbal”.

Sementara Ibn al-Madīni> mengatakan: ¹⁰³

“Allah telah menguatkan Islam melalui dua orang, yaitu Abu>Bakr pada masa pemberontakan orang murtad, dan Ahmad pada zaman *mihnah*”.¹⁰⁴

Dalam bidang fiqh dan usul fiqh, Ahmad tidak menulis pendapatnya kecuali hanya dalam beberapa persoalan saja. Ia tidak suka menulis kitab dan benci bila ada yang menulis apa yang difatwakan. Hal ini dikarenakan ia ingin mengarahkan umat untuk memahami sumber asal agama yaitu al-Qur'an dan as Sunnah. Oleh

¹⁰¹ Hasbi as-Siddiqi, *Pokok-Pokok*, 271.

¹⁰² Al-Marag> *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Masa*, 106-107.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ *Mihnah* adalah penganiayaan Khalifah pada ulama yang membangkang doktrin agama yang didukung oleh Khalifah Abbasiyah.

karena itu tidak ada kitab yang ditulisnya kecuali oleh para murid-muridnya.¹⁰⁵

Tentang keabsahan pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad, para ulama sepakat bahwa selama belum ada bukti tegas yang menyatakan bahwa riwayat itu bukan berasal dari Ahmad maka tetaplah riwayat riwayat itu dianggap berasal dari Ahmad.¹⁰⁶

Semasa hidupnya, Ahmad tidak banyak menulis pikiran-pikirannya. Orang yang berperan besar dalam menulis pemikirannya adalah murid dan sekaligus puteranya sendiri, yaitu 'Abdullah. Di antara karangan Ahmad yang mashhur adalah *al-Musnad*. Kitab ini memuat sekitar 30.000 hadith Nabi, bab-babnya tersusun berdasarkan nama Sahabat. Karangan Imam Ahmad yang lain adalah *Kitab at-Tafsir*, *Kitab as-Salah*, *ar-Radd 'Ala az-Zana'iq*, *ar-Radd 'Ala Jahmiah*, *Fadhil as-Sahabat*, *al-Manasik al-Kabir*, *al-Manasik as-Saghir* dan *as-Sunan*.¹⁰⁷

2. Sumber Hukum Madhhab Hanbali>

Salah satu ciri madhhab Hanbali dalam memutuskan suatu hukum adalah keberpijakannya pada dalil-dalil naqli> daripada ketentuan-

¹⁰⁵ Muḥsin at-Tirki> *Ushul Madhhab al-Imam Ahmad* (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadithah, 1980), 54.

¹⁰⁶ Ibid., 283.

¹⁰⁷ Al-Marag> *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Masa*, 109.

ketentuan akal (rasio).¹⁰⁸ Ciri tersebut terlihat dari pemikiran-pemikiran fiqh Imamnya (pendiri madhhab), Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad dikenal luas sebagai pembela hadith Nabi yang sangat gigih, hal ini tampak dari caranya mengambil keputusan hukum. Beliau tidak suka menggunakan akal (rasio) kecuali dalam keadaan sangat terpaksa atau sangat perlu dan sebatas tidak ditemukan satupun hadith yang menjelaskannya.¹⁰⁹

Para ulama madhhab Hanbali berkesimpulan bahwa fatwa-fatwa Imam Ahmad dan pemikiran-pemikiran fiqh-nya dibangun atas dasar:¹¹⁰

a. *Nusus* yang terdiri atas al-Qur'an dan Hadith

Menurut Ibn al-Qayyim, nas yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah teks-teks al-Qur'an dan Hadith. Menurutnya, seorang ahli hukum, jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan suatu permasalahan hukum, maka yang pertama-pertama yang harus dicari jawaban permasalahan tersebut adalah nas. Apabila didapatkan nas, maka wajib ditetapkan hukumnya berdasarkan nas tersebut. Tidak dibenarkan berpaling kepada

¹⁰⁸ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 118.

¹⁰⁹ Al-Maragi, *Pakar-Pakar Fiqh*, 108.

¹¹⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, Juz I (Beirut: Dar al-Jail, 1973), 29-30.

selainnya.¹¹¹ Untuk memperkuat pandangannya, Beliau mengutip ayat al-Qur'an yang berbunyi:¹¹²

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^٥ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

Menurut Ibn al-Qayyim ayat tersebut menginformasikan bahwa seorang mu'min tidak dibenarkan mengambil alternatif hukum yang lain sesudah Allah dan Rasul-Nya menetapkan hukum. Barang siapa yang mengambil alternatif hukum yang lain maka ia berada pada kesesatan yang nyata.¹¹³ Ibn al-Qayyim juga mendahulukan teks hadis sebagai dasar/ sumber hukum dari pada *ijma'* yang mengandung keraguan. *nas* al-Qur'an dan *hadith* merupakan dasar utama dalam pengambilan dalil (*istidlal*).¹¹⁴ Dengan demikian, apabila suatu masalah tertentu sudah terdapat hukumnya dalam

¹¹¹ Ibn al-Qayyim, *I'lam*, I: 29.

¹¹² *Al-Ahzab* (33): 36.

¹¹³ Ibn al-Qayyim, *I'lam*, I: 51.

¹¹⁴ 'Abd Allah Ibn 'Abd al-Muh̄sin at-Turki, *Ushul Madhhab al-Imam Ahmad* (Beirut: ar-Risalah, 1998), 103.

nas} al-Qur'an dan hadith secara langsung, maka tidak perlu menggunakan metode yang lain.

b. Hadith Dā'if

Apabila tidak ditemukan juga dalam al-Qur'an, hadith *ṣahīḥ* dan pendapat sahabat, maka Imam Ahmad lebih mengutamakan penggunaan hadith *mursal*¹¹⁵ yaitu hadith yang tidak bersambung sanad(mata rantai penyampai hadith)nya antara tabi'in dan sahabat atau menggunakan hadith *dā'if* (hadis yang salah satu syarat hadis *ṣahīḥ* tidak tercapai).¹¹⁶ Hadith *dā'if* di sini dalam konteks pembagian hadith menjadi *ṣahīḥ* dan *dā'if*. Namun perlu diketahui bahwa hadith *dā'if* dalam terminology ulama salaf tidak sama dengan terminology versi ulama kontemporer. Yang disebut hadith *dā'if* adalah hadith yang dinilai *ḥasan* oleh ulama sekarang.¹¹⁷

c. Fatwa-fatwa Sahabat

Mayoritas ulama mengakui bahwa fatwa sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula Ibn al-Qayyim yang

¹¹⁵ Hadith Mursal merupakan bagian dari Hadith Dā'if

¹¹⁶ Syarat hadith sahih antara lain: adanya kebersambungan sanad dari setiap rawi terhadap orang-orang sebelumnya, periwayatnya bersifat adil (kuat dalam agamanya, seperti: Islam, baligh, berakal, dan selamat dari sifat-sifat fasiq dan hal-hal yang menjerumuskan *murū'ah* (harga diri)), periwayatnya bersifat *dābit* (hafal dan mampu menjaga sesuatu yang diriwayatkan), terhindar dari *shadh* (melemahkan thiqah perawi lain yang lebih rajah) kuat darinya), terhindar dari 'illat (sifat tersembunyi yang mencela perangnya dalam penerimaan hadith. Lihat Ahmad Umar Hashim, *Qawā'id Uṣūl al-Ḥadīth* (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, 1984), 39.

¹¹⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, I: 92.

merupakan salah satu pengembang madhhab Hānbalī. Menurutnya diperbolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf dan fatwa-fatwa sahabat. Fatwa mereka lebih utama diambil dari pada fatwa ulama kontemporer.¹¹⁸

Ibn al-Qayyim menggunakan fatwa sahabat apabila tidak ada fatwa sahabat lain yang menentanginya. Jika terjadi pertentangan antara dua fatwa sahabat, maka salah satu dari pendapat keduanya tidak bisa dijadikan argumentasi terhadap pendapat lainnya. Dalam konteks ini, menurutnya ada beberapa hierarki fatwa sahabat, yakni:¹¹⁹ *pertama*, mendahulukan khalifah 4 dari pada pendapat sahabat yang lain. *Kedua*, jika mayoritas pendapat *Khulafa' ar-Rasyidin* berpendapat, maka pendapat mayoritas yang lebih benar, jika mereka terbagi menjadi dua-dua, maka pendapat Abu Bakar dan Umar yang lebih dekat dengan kebenaran. Jika Abu Bakar dan Umar berbeda pendapat, maka pendapat Abu Bakar yang lebih mendekati kebenaran. *Ketiga*, menurut Imam Syafi'i, jika dua orang sahabat (yang sama tingkat kualitasnya) berfatwa, maka perhatikanlah kedua pendapat tersebut, dan pendapat yang dekat dengan al-Qur'an dan Sunnah yang dipilih.

¹¹⁸ *Ibid.*, IV: 118.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

d. *Qiyas*

Metode ini dipergunakan ketika dalam mengambil keputusan hukum tidak ditemukan nas} fatwa sahabat, hadith mursal dan *dh'if* sekalipun. Beliau menggunakan qiyas apabila dalam keadaan darurat.¹²⁰ Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata: “saya bertanya kepada as-Shafi’i>tentang penggunaan ra’yu lewat qiyas. Beliau menjawab: boleh digunakan dalam keadaan terpaksa dan ulama salafpun menggunakannya sesuai kebutuhan”.¹²¹

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa mereka tidak menerapkan qiyas dalam berbagai persoalan sehingga menggeser kedudukan nas} Oleh karena itu, qiyas dapat digunakan dalam batas-batas tertentu sejauh dibutuhkan dan tidak berlebihan seperti dilakukan banyak orang dengan menetapkan formula-formula fatwa karena tidak dapat menemukan nas} Pandangan ini sejalan dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 173 yang membolehkan memakan sesuatu yang haram dalam kondisi terpaksa.

Menurut Abu> Zahrah,¹²² Imam Ahmad menggunakan qiyas dalam arti luas, yang meliputi beberapa cara menyimpulkan hukum yang tidak ada dalilnya secara langsung baik dengan cara menyamakan hukumnya pada satuan masalah (hal ini merupakan

¹²⁰ Abu>Zahra, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah*, 515.

¹²¹ Ibn Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’i*n, I: 85.

¹²² Abu>Zahra, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah*, 518.

pemahaman qiyas menurut as-Shafi'i), juga dengan cara menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan tujuan umum dari hukum Islam dari ayat atau hadith yang umum atau kumpulan ayat-ayat dan hadith.¹²³ Begitu juga dengan mempertimbangkan berbagai sarana yang dipakai, apakah sebagai sarana untuk sesuatu yang halal atau untuk sesuatu yang haram. Apabila sebagai sarana yang halal, maka diperbolehkan. Apabila dipakai sebagai sarana yang haram, maka tidak diperbolehkan (dilarang).

Adapun masalah *ijma'*, menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah jika ia mendapatkan pendapat, dan pada sebagian sahabat yang lain juga ditemukan pendapat yang tidak bertentangan, maka ia tidak akan berpaling dari selain pendapat itu, dan itu dinamakan *ijma'*. Ibn al-Qayyim hanya menggunakan ungkapan "*La>a'lama yadfa'uhu*".¹²⁴ Sesungguhnya yang beliau tolak adalah kesepakatan para ulama saja, sedangkan kesepakatan sahabat tetap diterima dalam memecahkan masalah hukum Islam.

¹²³Qiyas yang dimaksud adalah *Qiyas Shibh*. Qiyas ini hanya digunakan Allah dalam menceritakan orang-orang yang berbuat batil.¹²³ Seperti contoh dalam al-Qur'an: مانرك الا بشرامتلنا

Alasan ini digunakan oleh orang kafir untuk menganggap adanya persamaan antara mereka dengan Rasul dari segi keturunan Adam AS. Ini dijadikan *illat* dengan tujuan untuk *istinbat*/hukum yakni tidak adanya kerasulan Muhammad. Penganalogian yang seperti ini adalah batil.

¹²⁴ Saya tidak mengetahui alasan penolakannya (menanggapi ketidak sepakatan Ahmad Ibn Hanbal terhadap masalah *ijma'*).Ibid., I: 30.

Itulah dasar-dasar tashri' yang dibangun Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan sekaligus metode yang dipakai beliau dalam istinbat al-hukm, yang kemudian dipakai pula oleh para murid, sahabat, dan bahkan pengikut madhhabnya.

3. Perkembangan Madhhab Hanbali

Pertumbuhan madhhab Hanbali yang berpusat di kota Bagdad, terjadi setelah wafatnya Imam tersebut. Madhhab ini muncul ketika dinasti Abbasiyah berkuasa. Farouk Abu-Zaid, seperti yang dikutip Mun'im A. Sirry berkesimpulan bahwa munculnya madhhab ini merupakan reaksi wajar terhadap sikap-sikap keterlaluhan sebagian aliran-aliran Islam pada masa itu, seperti Shi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan Murji'ah, yang lebih mementingkan rasionalitas dari pada nas.¹²⁵ Ahmad Ibn Hanbal, merupakan pengusung mutlak terhadap hadith. Konservatisme Ahmad Ibn Hanbal merupakan benteng ortodoksi di Bagdad terhadap berbagai bentuk inovasi kalangan Mu'tazilah. Sekalipun telah menjadi korban inkuisisi¹²⁶ (*mihnah*), dan pernah dirantai pada masa Khalifah al-Ma'mun, serta di hina dan dipenjara oleh Khalifah al-Mu'tasim,

¹²⁵ Munim A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 120.

¹²⁶ Istilah Inkuisisi hampir memiliki pengertian yang sama dengan mihnah. Namun, istilah inkuisisi awalnya digunakan untuk menyebut penganiayaan gereja terhadap jama'ah yang menolak doktrin ortodoks gereja.

Ahmad Ibn Hanbal tetap teguh pada pendiriannya dan tidak meyakini berbagai bentuk modifikasi terhadap keyakinan tradisional.¹²⁷

Dari dulu hingga sekarang, pengikut madhhab Hanbali termasuk paling sedikit jumlahnya apabila dibandingkan pengikut-pengikut madhhab yang lain. Sampai pada tahun 1968 diketahui bahwa pengikut madhhab ini diperkirakan tidak lebih dari 10 juta orang saja.¹²⁸

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan madhhab ini tidak berkembang adalah adanya fitnah besar (*mihnah*) dari golongan Mu'tazilah yang didukung oleh kelompok penguasa terhadap Imam Ahmad dalam masalah *khalq al-Qur'an*.¹²⁹ Disamping itu, karena daerah-daerah Islam telah menganut madhhab yang berbeda yang telah muncul sebelum madhhab Hanbali. Seperti di Irak menganut madhhab Hanafi> Hijaz, Sham, dan Mesir menganut madhhab Shafi'i dan wilayah Magrib yang telah menganut madhhab Maliki>¹³⁰

Menurut Hasan Ibrahim Hasan, penyebab lain sedikitnya pengikut madhhab Hanbali adalah jauhnya madhhab ini dari ijtihad, karena

¹²⁷ Philip K. Hitty, *History of the Arabs*, 499-500.

¹²⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, 145.

¹²⁹ Golongan Mu'tazilah beranggapan bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Pendapat ini adalah suatu pernyataan kontroversial, karena tidak ada satupun nas yang menyatakan demikian. Pendapat ini didasarkan atas rasio yang dibangun mereka sendiri. Sebagai reaksi, para fuqaha' terutama Ahmad Ibn Hanbal berusaha untuk menghadapinya dengan kembali dengan kembali dan berpegang teguh pada hadith Nabi.

¹³⁰ Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu*, 455-460.

lebih mendahulukan hadith.¹³¹ Mengenai hal ini, Huzaimah Y. Tanggo berpendapat:¹³²

Kalau terbukti bahwa pengikut madhhab ini tidak sebanyak pengikut-pengikut imam-imam yang lain, kiranya dapat dimengerti karena untuk masyarakat yang sudah kompleks kehidupannya seperti di Baghdad, bahkan Irak pada umumnya, tentu tidak semudah masyarakat yang masih sederhana seperti di Madinah atau Hijaz untuk dapat menerima hadith sebagai sumber hukum dalam menghadapi kehidupan.

Sebagai seorang yang berilmu tinggi tentunya banyak sekali orang yang mengambil ilmu darinya. Madhhab Hānbali> mulai tersebar di kota Baghdad dibawa murid-murid Imam Ah̄mad, diantaranya adalah putera-putera beliau sendiri seperti ‘Abdullah Ibn Ah̄mad Ibn Hānbal (w. 261 H) dan Sālih} Ibn Ah̄mad Ibn Hānbal (w. 266 H) Ah̄mad Ibn Muḥammad Ibn Hani> Abu> Bakr al-Asraḡ (w. 274 H), ‘Abd al-Maḥik Ibn ‘Abd al-Hāmiḍ Ibn Mihran al-Maymuni> (w. 274 H), Ah̄mad Ibn Muḥammad al-Hājjaj Abu> Bakr al-Marwazi> Ḥarb Ibn Isma’il al-Handali> al-Kirmani> (w. 280 H), Ibraḥim Ibn Ishaḡ al-Ḥarbi> (w. 285 H), ‘Abdullah Ibn Sa’iḍ al-Wahḥhi> Ah̄mad Ibn Ḥasan at-Tirmidī, Ah̄mad Ibn Sālih} al-Misri> Ḥasan Ibn Sabah al-Wasiti> ‘Abdul Wahab

¹³¹ Ḥasan Ibraḥim Ḥasan, Alih Bahasa Diah dan Humam, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Edisi I (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), 151.

¹³² Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, 145.

al-Warraḡ, Ishḡ Ibn Hḡbal, Ishḡ Ibn Ibraḡim al-Baghḡwi, Abu Dawud as-Sijistani, Ḥḡsan Ibn ‘Ali al-Iskafi, dan Ḥḡsan Ibn Muḡammad al-Anmati¹³³

Fiqh Imam Ahḡmad diambil oleh para murid-muridnya dan oleh orang-orang yang mempelajari fiqh Imam Ahḡmad yang dikembangkan oleh para muridnya. Adanya banyak pendapat yang berlawanan satu sama lainnya dan juga riwayat-riwayat yang diterima darinya, hal semacam itu juga dihadapi oleh semua imam.¹³⁴

Madhhab Hḡnbali kemudian berkembang ke Shiria, kemudian ke Mesir pada abad VIII yang dikembangkan oleh Ḥḡfid} Abdul Ghani al-Muqaddasi dan Abdullah Ibn Muḡammad Ibn Abd Maḡik al-Hḡjawi. Tokoh lain yang berperan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan Madhhab Hḡnbali adalah Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziah. Sekalipun kedua ulama ini tidak selamanya setuju dengan pendapat fiqh Imam Ahḡmad bin Hḡbal, mereka dikenal sebagai pengembang dan pembaru madhhab Hḡnbali. Disamping itu, jasa Muḡammad Ibn ‘Abd al-Wahḡab dalam pengembangan dan penyebaran madhhab Hḡnbali juga sangat besar, bagaimanapun juga, madhhab ini masih tetap berkembang dalam masyarakat Islam sampai sekarang. Bahkan pada abad XII H madhhab ini berkembang

¹³³ Al-Marag, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Masa*, 107-108.

¹³⁴ As-Siddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Maddhab*, 284.

luas di Najd, sewaktu Raja Abdul ‘Aziz dari keluarga Ibn Sa’ud berkuasa.¹³⁵ Pengembang dan pembaharu madhhab Hānbali>yang lain adalah Waliullah ad-Dahlawi>di India dan Pakistan, serta Muhammad ‘Abduh di Mesir.¹³⁶

4. Kitab-kitab Rujukan Madhhab Hānbali>

Sepanjang sejarah, Imam Ah̄mad tidak pernah menulis kitab-kitabnya sendiri, meskipun beliau mempunyai banyak catatan tentang hadith. Kitab al-Musnad yang sampai kepada kita saat ini disusun dan dikumpulkan oleh putranya yang bernama ‘Abdullah Ibn Ah̄mad Ibn Hānbal.¹³⁷ Demikian pula, kitab-kitab fiqh dari pendapat Imam Ah̄mad tidak ditulis langsung oleh beliau, tetapi atas usulan dari para sahabat dan murid beliau. Ah̄mad Ibn Hānbal melarang keras pendapatnya ditulis oleh murid-muridnya.

Adapun kitab-kitab yang dapat dijadikan rujukan dalam studi pendapat-pendapat Imam Ah̄mad Ibn Hānbal antara lain:¹³⁸

- b. Kitab *Mukhtash̄r al-Khiraḡi>* karangan Qasim Umar Ibn H̄sain al-Hānbali>(w. 334 H/ 945 M).

¹³⁵ Muḡammad Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Sejarah Perkembangannya)* (Yogyakarta: LP5BIP, 1985), 111.

¹³⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, 104.

¹³⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Bandung: Orba Shakti, 1991), 114. Lihat juga Hasbi as-Siddiqi, *Pokok-Pokok Fiqh*, 536.

¹³⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Islam*, I: 114.

- c. *Al-Ahkam as-Sultaniyah* karangan Abu>Ya'la Ibn Husain al-Farra' (w. 458/ 1066 M)
- d. *Al-Mughni> al-Kafi*, dan *al-'Umdah* karangan Muwaffiquddin Ibn Qudamah (w. 620 H/ 1223 M).
- e. *Al-Muharrar fi al-Fiqh* karangan Majduddin Abu>al-Barakat Abd as-Salam Ibn 'Abdillah Ibn Taymiyyah al-Harrani>(w. 652 H/ 1254 M).
- f. *Majmu>Fatawa Ibn Taymiyyah* merupakan kumpulan pendapat dan tulisan Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (w. 728 H/ 1328 M) yang disusun oleh 'Abd ar-Rahman Ibn Qasim dan putera beliau Muhammad Ibn 'Abd ar-Rahman Ibn Qasim.
- g. *At-Turuq al-Hukmiyah fi as-Siyasah as-Shar'iyah* disusun oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H/ 1352 M).
- h. *Al-Furu>* karangan Shams ad-Din Abi>'Abdillah Muhammad Ibn Muflih>al-Maqdisi>(w. 763 H/ 1362 M).
- i. *Kashf al-Qina> 'An Matn al-Iqna>* karangan Mansur Ibn Yunus Ibn Idris al-Bahuti>(w. 1051 H/ 1641 M).
- j. *Al-Qawa>id* karangan Abu>al-Farj 'Abd ar-Rahman Ibn Ahmad yang popular dengan nama Ibn Rajab (w. 795 H/ 1393 M).

B. Pemikiran Madhhab Hānbalī>Tentang Haid Yang Terputus-putus

Adapun pendapat yang masyhur dikalangan madhhab Hānbalī>adalah, jika darah keluar berarti haid dan jika darah berhenti berarti suci, kecuali apabila jumlah masanya melampaui batas maksimal masa haid yaitu 15 hari, maka darah yang keluar melampaui batas maksimal tersebut disebut darah *istihādah*. Seperti pernyataan Sālih al-Uthaimin yang merupakan salah satu ulama madhhab Hānbalī>¹³⁹

“Barang siapa sehari melihat darah, dan sehari berhenti darahnya (*naqaʿ*), maka ketika darah keluar dihukumi haid, dan masa *naqaʿ*nya dihukumi suci. Misalnya seorang wanita suatu hari melihat darah ketika waktu maghrib, dan diwaktu maghrib berikutnya suci. Hukum berputar mengikuti *ʿillat*-nya, maka hari keluar darah dihukumi haid, sedangkan hari berhentinya darah dihukumi suci”.

Dari pernyataan di atas, hukum sesuatu itu didasarkan atas *ʿillat* (alasan) dari sesuatu tersebut. Karena adanya darah maka dihukumi haid, dan masa tidak adanya darah (*naqaʿ*) dihukumi suci. Hal lain seperti diungkapkan as-Shinqīṭī>bahwa:¹⁴⁰ barang siapa melihat darah dan sehari kemudian *naqaʿ*, misalkan hari pertama haid, hari kedua suci, ketiga haid, keempat suci, seperti itulah sampai 5 hari. Pendapat kedua ini

¹³⁹ Muḥammad Ibn Sālih al-ʿUthaimin, *as-Sharḥ al-Mumtī*, Juz I (t.t: Daʿ Ibn al-Jawzī>1422 H), 500.

¹⁴⁰ Muḥammad Ibn Muḥammad al-Mukhtāʿ as-Shinqīṭī>, *Sharḥ Zaʿ al-Mustaqna*, Juz 25: 20.

disebut *madhhab at-talfiq*. Ini merupakan pendapat ulama madhhab Hanbali.

Menurut Ibn Qudamah al-Maqdisi> ketika seorang wanita sehari melihat darah dan sehari suci, maka pada masa suci wanita tersebut harus mandi dan sholat, seperti yang dikatakan ‘Ibn ‘Abbas: tidak boleh bagi wanita jika melihat suci hanya sesaat, kecuali jika wanita tersebut sudah mandi dan darah terputus-putus kurang dari 15 hari, jika kurang 15 hari maka seluruhnya dihukumi haid dan mandinya setiap hari dan shalat jika sudah benar-benar suci. Jika melalui waktu 15 hari (melebihi *zaman al-haid*) maka wanita tersebut termasuk orang yang *istihhah*.¹⁴¹

Atas dasar ini, berhentinya darah yang kurang dari satu hari bukan merupakan kondisi suci, kecuali jika wanita tersebut mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa dia suci. Misalnya, berhentinya darah tersebut terjadi pada akhir masa kebiasaan atau melihat lendir putih.

Adapun contoh kasus dalam masalah ini adalah: Jika seorang wanita biasanya haid selama enam hingga tujuh hari setiap bulan. Pada hari ke-5 biasanya darah hanya akan keluar sedikit seperti noktah seukuran uang logam (biasanya tampak berbekas pada pakaian dalamnya). Pada malam hari (saat aktivitas sedikit) kemungkinan darah tidak keluar. Pada hari ke-6 darah akan tetap keluar namun sangat sedikit. Dalam kasus ini,

¹⁴¹Muwaffiq ad-Din ‘Abd Allah Ibn Qudamah al-Maqdisi> *al-Kafi>fi al-Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), 148.

wanita tersebut belum dianggap suci pada malam di hari ke-5, karena menurut kebiasaan haidnya, pada hari-hari akhir haid darah hanya akan keluar pada pagi hingga sore hari (yaitu di saat dia banyak melakukan aktivitas). Kemudian pada pagi di hari ke-7 dia melakukan banyak aktivitas tetapi darah haid tidak lagi keluar sama sekali dan telah keluar pula lendir putih yang biasanya memang muncul jika masa haidnya telah selesai. Pada hari ke-7 itulah, wanita tersebut telah suci mutlak dari haid.

C. Dasar Pengambilan Hukum Haid Madhhab Hānbali>

Dalam pengambilan hukum khususnya masalah haid, madhhab Hānbali>juga menggunakan metode *istiqraʿ* seperti halnya madhhab as-Shafiʿi> Namun, bagi madhhab Hānbali>*istiqraʿ* hanya dianggap sebagai metode pengambilan dalil yang akan memberikan implikasi hukum general. Artinya, *istiqraʿ* tidak lebih hanyalah upaya pengambilan dalil yang berfungsi men-generalisasi-kan sebuah fakta. Sebagian hukum-hukum *istiqraʿ* diikutkan pada implikasi lafad yang umum, jadi ketika seorang mujtahid berijtihad, kemudian menemukan sebuah hasil dalam *istiqraʿ*-nya, maka persepsinya, kejadian-kejadian yang belum ditemukan hukumnya, disesuaikan dengan hasil yang sudah terdapat hukumnya.¹⁴² Oleh karena itu, seperti contoh sholat witr yang didalamnya terdapat pertentangan tentang wajib atau sunnah, maka para mujtahid meneliti

¹⁴² Muḥammad Sulaimān Ibn ʿAbd Allāh al-Ashqar, *al-Wadḥ*(Amman: Daʿ al-Fath, 1992), 157.

dengan melakukan sebuah pengamatan bahwa Nabi tidak pernah melakukan shalat wajib di atas kendaraan, namun pada saat itu Nabi melakukan shalat witir di kendaraan, sehingga memberikan kesimpulan bahwa shalat witir tidak wajib, sehingga untuk shalat-shalat sunnah yang lain yang belum diketahui, diikutkan pada hukum shalat witir yaitu sunnah, seperti contoh shalat *awwabiyah*, shalat di waktu-waktu tertentu yang kemudian disebut dengan shalat sunnah *mutlaq*.

Dalam hal ini berbeda dengan madhhab shafi'i yang menggunakan metode *istiqrā'* sebagai penguat hukum, madhhab Hānbalī memandang bahwa metode *istiqrā'* hanya sebagai sarana perwujudan hukum, karena tidak terdapat penjelasan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadith.

Madhhab Shafi'i menggunakan metode *istiqrā'* sebagai penguat hukum dengan melihat realita pada masyarakat, sehingga dalam konteks haid ditemukan masa minimal, maksimal dan umumnya haid. Melihat kondisi di atas, rupa-rupanya madhhab Hānbalī cenderung lebih menyukai penggunaan metode *istidlāl* atau konklusi hukum yang kemudian secara langsung menarik kesimpulan dari paparan al-Qur'an dan sunnah.